



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jalan Beringin VII Tidar Sawe Telp.(0293) 311457 MAGELANG 56125
Website : <http://selatan.magelangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR : 400.10.3 / 24.5 / 530 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN 2025-2029

CAMAT MAGELANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Lurah Magersari tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Penasihat :
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.
 - b. Ketua :
 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan;
 2. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan; dan
 3. memimpin pertemuan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.
 - c. Sekretaris :
 1. melakukan tugas sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan; dan
 2. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan

oleh Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

d. Bendahara :

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

e. Ketua Bidang :

1. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

2. melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Anggota Bidang :

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Camat ini dapat dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Camat Magelang Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 02 Juni 2025

DI. CAMAT MAGELANG SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR : 400.10.3 /24.5/ 530 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MAGERSARI
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lurah Magersari	Penasihat
2.	Ketua TP PKK Kelurahan	Ketua
3.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris
4.	Tifany Mey Melysa	Bendahara
5.	Kasi Pemerintahan	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Mahar Aguzt Purnomo	Anggota Bidang Pendidikan
7.	Kepala Puskesmas Jurangombo	Ketua Bidang Kesehatan
8.	Bidan Wilayah	Anggota Bidang Kesehatan
9.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10.	Ade Imam Sulistianto	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11.	Yosafat Ravi Firmani	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12.	Pinto Guritno	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13.	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
14.	Putut Nirmolo	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

15.	Muri Agustina	Ketua Bidang Sosial
16.	Sri Widati	Anggota Bidang Sosial

Plt. CAMAT MAGELANG SELATAN

